

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) "IBLAM"

JAKARTA

R, FERRY KURNIAWAN

Judul :

**KEWENANGAN PENYITAAN BARANG JAMINAN KREDIT
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK KREDITUR
(LEASING) BILA KONSUMEN (DEBITUR) WANPRESTASI**

Secara substansi telah disetudi dan dinyatakan siap untuk
diujikan/dipertahankan

Jakarta, Januari ,2018

Hj. Warsifah, SH., MH..

LEMBAR PERTANGGUG JAWABAN MATERI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) "IBLAM"

JAKARTA

Bahwa isi / materi Skripsi yang berjudul :

**KEWENANGAN PENYITAAN BARANG JAMINAN KREDIT
PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PIHAK KREDITUR
(LEASING) BILA KONSUMEN (DEBITUR) WANPRESTASI**
Seluruhnya merupakan tanggungjawab ilmiah

dan tanggungjawab moral penulis

Jakarta, januari,2018

Materai

R. Ferry Kurniawan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Karena rahmat dan karunianyalah sehingga penyusunan Skripsi ini, dapat terselesaikan tepat pada waktunya, yang skripsi tersebut berjudul ***Kewenangan Penyitaan Barang Jaminan Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Kreditur (Leasing) Bila Konsumen (Debitur) Wanprestasi*** Skripsi ini dimaksudkan sebagai suatu sayarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi ini banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan masukan, dorongan, motivasi dan doa kepada penulis demi kelancaran karya ilmiah ini. Oleh karena itu dalam lembar yang terbatas ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. Adi Sujatno, SH., MH. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
2. Bapak Dr. Edy Susanto, SH., MH., MM. Selaku Ketua Yayasan LPIHM Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
3. Ibu Wasrifah, SH., MH. Selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan kepada penulis dalam rangka penyelesaian Skripsi ini.

4. Segenap Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, telah memberikan ilmunya selama menempuh kuliah.
5. Segenap Staf Administrasi dan Staf Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM”.
6. Terima Kasih Kepada Istri dan anakku tercinta yang selama ini sudah mendukung, mendorong serta berdoa kepada tuhan agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
7. Tak Lupa pula ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan dorongan dan dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Akhirnya penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan menjadi salah satu sumber informasi atau inspirasi untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai berbagai hal. Tentu saja tulisan ini jauh dari kesempurnaan, karena penulis sangat mengharap adanya kritik dan saran dari para pembaca

Jakarta, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN MATERI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Landasan Teori	9
E. Metode Penelitian	16
F. Sistematika penulisan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum perjanjian.....	20
a. Pengertian Perjanjian	20
b. Syarat syah Perjanjian.....	24
c. Asas asas perjanjian.....	27
d. Wanprstasi dan akibatnya	30
B. Leasing sebagai lembaga hukum	31
a. Pengertian leasing	31
b. Pihak dalam perjanjian leasing	34
c. Bentuk dan isi perjanjian leasing	35
C. Jaminan Fidusia	37
a. Pengertian jaminan fidusia	37
b. Objek jaminan fidusia	37

BAB III KEWENANGAN KREDITUR (*LESSEE*) MENYITA BARANG JAMINAN JIKA DEBITUR WANPRESTASI

A.	Hubungan para pihak dalam perjanjian leasing.....	43
1.	Hubungan dalam perjanjian leasing	43
2.	Hak dan kewajiban para pihak	45
3.	Putusnya perjanjian leasing	47
4.	Pelaksanaan pengadaan tanah.....	49
B.	Bentuk jaminan bagi kreditur bahwa debitur mempunyai kesanggupan untuk membayar	52
C.	Hak kreditur terhadap barang jaminan jika debitur wanprestasi ..	57

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR (LESSOR) APABILA WANPRESTASI

A.	Upaya hukum yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk menangkal resiko apabila debitur wanprestasi.....	64
a.	Jaminan utama	65
b.	Jaminan pokok	68
c.	Jaminan tambahan.....	69
B.	Penyelesaian wanprestasi dengan penarikan dan eksekusi kendaraan	69
C.	Bentuk perlindungan hukum debitur dalam hal wanprestasi.....	71
a.	Lmbaga pembiayaan dan eksekusi	71
b.	Hubungan utang piutang antara kreditur dan debitur	75

BAB V PENUTUP

A.	Simpulan	78
B.	Saran	79

DAFTAR PUSTAKA	80
-----------------------------	----